

TAXES

MANAJEMEN PERPAJAKAN

N. Heriyah, S. E., M. Ak., CFP[®], CTA.

MANAJEMEN PERPAJAKAN

N. Heriyah, S. E., M. Ak., CFP[®]., CTA.

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Penulis:

N. Heriyah, S. E., M. Ak., CFP®, CTA.

Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 71
ISBN : 978-634-7021-90-8
Terbit Pada : November 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH Subhana Wata'ala karena atas rahmatNya, Alhamdulillah buku Manajemen Perpajakan ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari kebutuhan akan bahan ajar yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif dalam bidang perpajakan, khususnya terkait pengelolaan kewajiban perpajakan yang semakin kompleks seiring perkembangan regulasi dan praktik bisnis.

Buku ini berisi topik-topik yang membahas berkaitan dengan manajemen perpajakan. Dengan buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca khususnya mahasiswa yang ingin memperdalam dalam manajemen perpajakan sebagai tambahan referensi akademis untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perpajakan. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa, akademisi, maupun praktisi mengenai konsep dan praktik manajemen perpajakan di Indonesia. Materi dalam buku ini disusun mulai dari dasar-dasar perpajakan, subjek dan objek pajak, hingga pembahasan pajak penghasilan dan PPN, dilengkapi dengan contoh kasus serta latihan soal agar pembaca dapat menghubungkan teori dengan praktik. Dengan pendekatan ini, diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga aplikatif bagi dunia kerja dan bisnis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan masih memerlukan perbaikan di masa mendatang, oleh karena itu dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang untuk kemudian hari dapat lebih disempurnakan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, rekan sejawat, serta berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan buku ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak penerbit yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta berkontribusi dalam pengembangan literatur perpajakan di Indonesia.

Akhir kata mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sedikit kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen pajak.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	1
Tujuan Pembelajaran	1
Pendahuluan	2
Pengertian dan Fungsi Pajak	2
Azas Pemungutan Pajak dan Aspek Hukum	3
Jenis Pajak dan Tarif Pajak	4
Cara Pemungutan Pajak	7
Implikasi Dalam Manajemen Perpajakan	9
Evaluasi / Soal Latihan	9
BAB 2 DASAR-DASAR MANAJEMEN PERPAJAKAN	11
Tujuan Pembelajaran	11
Pendahuluan	12
Manajemen Pajak	13
Strategi Dasar	15
Strategi Pajak	16
Pengertian dan Fungsi Manajemen Perpajakan (<i>Tax Management</i>)	18
Mengapa Dilakukan Perencanaan Pajak	21
Perencanaan Pajak	21
Evaluasi / Soal Latihan	31
BAB 3 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK	33
Tujuan Pembelajaran	33
Pendahuluan	33
Subjek Pajak	34

Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan	37
Objek Pajak.....	38
Evaluasi / Soal Latihan	39
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	40
Tujuan Pembelajaran	40
Pendahuluan	41
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	42
Pemotong PPh Pasal 21	43
Subjek PPh Pasal 21	43
Bukan Subjek PPh Pasal 21	44
Objek PPh Pasal 21	44
Bukan Objek PPh Pasal 21.....	45
Evaluasi / Soal Latihan	46
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	48
Tujuan Pembelajaran	48
Pendahuluan	49
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22	50
Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	51
Dikecualikan dari pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	52
Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22.....	53
Evaluasi / Soal Latihan	54
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	55
Tujuan Pembelajaran	55
Pendahuluan	56
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemotong	57
Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	57
Objek yang dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23	58
Evaluasi / Soal Latihan	58

BAB 7 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)	60
Tujuan Pembelajaran	60
Pendahuluan	61
Pengertian dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	62
Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	63
Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	63
Barang dan/atau Jasa Dikenakan PPN.....	64
Contoh Perhitungan PPN	66
Evaluasi / Soal Latihan	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
PROFIL PENULIS.....	71

BAB 1

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Tujuan Pembelajaran

Pembelajaran mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bertujuan agar mahasiswa memahami secara komprehensif dasar hukum, ruang lingkup, serta mekanisme administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan fiskus, serta proses pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Dengan pemahaman yang baik, mahasiswa dapat menganalisis perbedaan sistem pemungutan pajak baik *official*, *self*, maupun *withholding system* serta implikasinya dalam praktik perpajakan nasional.

Selain penguasaan konsep, pembelajaran ini juga diarahkan untuk membentuk sikap kritis, objektif, dan bertanggung jawab terhadap aturan perpajakan. Mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai kewajiban moral dan legal warga negara. Sikap ini penting ditumbuhkan agar mahasiswa tidak hanya memahami aspek teknis perpajakan, tetapi juga memiliki integritas dan etika ketika nantinya berhadapan dengan praktik nyata di bidang akuntansi maupun manajemen perpajakan.

Lebih lanjut, melalui kegiatan praktikum dan studi kasus, mahasiswa akan dilatih keterampilannya dalam mengidentifikasi prosedur administrasi perpajakan, melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), serta menganalisis kasus pelanggaran KUP

untuk menentukan sanksi yang sesuai. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun strategi kepatuhan pajak yang efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tujuan pembelajaran ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan sikap positif dan keterampilan praktis sehingga mahasiswa siap mengimplementasikan pengetahuan perpajakan dalam kehidupan profesional.

Pendahuluan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan fondasi utama dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah selaku fiskus. Melalui KUP, ditetapkan aturan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan otoritas pajak, serta tata cara administrasi mulai dari pendaftaran, perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Keberadaan KUP memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan dalam pemungutan pajak, sehingga penerimaan negara dapat terjamin dan tujuan pembangunan dapat tercapai.

Secara historis, KUP hadir sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan menekankan peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perubahan besar terjadi sejak diterapkannya *self assessment system*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang, sementara fiskus berperan sebagai pengawas.

Dengan memahami KUP, mahasiswa dan praktisi diharapkan tidak hanya menguasai aspek konseptual, tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan aturan perpajakan dalam praktik nyata. Bab ini akan membahas secara sistematis dasar hukum, ruang lingkup, mekanisme administrasi, serta sanksi yang diatur dalam KUP, sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana sistem perpajakan Indonesia dijalankan.

Pengertian dan Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, pajak adalah: Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah: Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak harus memenuhi unsur-unsur :

1. Dipungut berdasarkan Undang-Undang
2. Tidak ada timbal balik secara langsung
3. Bersifat memaksa (dapat dipaksakan)
4. Dipungut oleh negara baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. Dipungut untuk membiayai pengeluaran negara

Fungsi pajak secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)
Pajak merupakan sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan negara
2. Fungsi *Regulerend* (Anggaran)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan dibidang ekonomi dan sosial pada negara

Azaz Pemungutan Pajak dan Aspek Hukum

Adam Smith dalam bukunya “Wealth of Nation” mengemukakan terdapat empat asas dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Equality* (keseimbangan berdasarkan kemampuan)
2. *Certainty* (kepastian)
3. *Convenience of payment*
4. *Efficiency*

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak, sehingga dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Hukum pajak Materiil, yaitu hukum pajak yang mengatur norma-norma yang menjelaskan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan objek pajak.
2. Hukum pajak Formil, merupakan hukum yang mengatur tata cara untuk melaksanakan hukum pajak materiil menjadi kenyataan yang memuat hak dan kewajiban dari wajib pajak.

Jenis Pajak dan Tarif Pajak

Jenis pajak dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kriteria penggolongan yang berbeda. Secara umum, pembagian jenis pajak di Indonesia yang paling mendasar adalah berdasarkan lembaga pemungutnya dan sifatnya.

Berikut adalah pembagian utama jenis pajak:

1. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat: Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan sebagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (sektor tertentu).
- b. Pajak Daerah: Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Contoh (Pajak Provinsi): Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Contoh (Pajak Kabupaten/Kota): Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

2. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Langsung: Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pemungutannya dilakukan secara periodik (misalnya setahun sekali). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung: Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain (pembeli atau konsumen). Pemungutannya terkait dengan suatu transaksi atau peristiwa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Berdasarkan Golongan (atau objek yang dikenakan)

- a. Pajak Subjektif: Pajak yang mempertimbangkan kondisi pribadi Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak (misalnya status perkawinan, tanggungan keluarga, dsb.). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif: Pajak yang hanya memperhatikan objeknya saja tanpa melihat kondisi pribadi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pembagian yang paling sering digunakan dalam konteks administrasi perpajakan di Indonesia adalah pembagian Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Dasar Pengenaan Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
s/d Rp 60.000.000	5%
Diatas Rp 60.000.000-Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000-Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000-Rp 5.000.000.000	30%
Diatas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber : UU HPP tahun 2021 (HPP Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 2021)

Dalam hukum pajak, khususnya berdasarkan strukturnya, terdapat beberapa macam tarif pajak yang dikenal. Tarif-tarif ini menentukan bagaimana persentase pajak (atau jumlah pajak) berubah seiring dengan perubahan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berikut adalah macam-macam tarif pajak yang utama:

1. Tarif Proporsional (Seimbang)

Tarif pajak yang persentase (%) pengenaannya tetap dan tidak berubah, berapapun jumlah atau nilai yang dikenakan pajak.

Contoh:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.
- b. Tarif pajak hotel dan restoran (Pajak Daerah) sebesar 10% (persentase dapat bervariasi).

2. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif pajak yang persentase (%) pengenaannya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya Dasar Pengenaan Pajak (jumlah yang harus dikenakan pajak). Contoh: Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, di mana penghasilan yang lebih tinggi dikenakan persentase pajak yang lebih besar.

3. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif pajak yang persentase (%) pengenaannya semakin menurun jika jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Tarif jenis ini jarang diterapkan, terutama di negara-negara berkembang, karena dinilai kurang memenuhi asas keadilan.

Ilustrasi Tarif Degresif:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif (%)
Rp1.000.000,-	10%
Rp2.000.000,-	9%
Rp3.000.000,-	8%
Rp4.000.000,-	7%

4. Tarif Tetap

Tarif pajak yang besarnya tetap dalam jumlah nominal (bukan persentase) dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Contoh: Bea Meterai dengan nilai nominal tetap, misalnya Rp10.000 (sesuai peraturan terbaru).

Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah proses penarikan pajak oleh pemerintah kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan ini merupakan sarana utama negara dalam memperoleh penerimaan untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Dalam praktiknya, cara pemungutan pajak berbeda-beda tergantung pada sistem yang digunakan oleh suatu negara. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak berlandaskan pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta undang-undang pajak materiil yang mengatur jenis pajak tertentu.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak:

1. Pasal 23A UUD 1945: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
2. UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP): Mengatur mekanisme hak dan kewajiban antara fiskus dan wajib pajak.
3. UU Pajak Materiil (PPh, PPN, PBB, dll.): Menentukan siapa subjek, objek, tarif, serta tata cara pembayaran dan pelaporan.

Dasar hukum ini memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Secara umum, terdapat tiga sistem utama dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan di mana besarnya pajak yang terutang ditentukan sepenuhnya oleh aparat pajak (fiskus). Wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan dari fiskus.

Ciri-ciri:

- a. Fiskus berperan dominan dalam menentukan jumlah pajak.
- b. Wajib pajak hanya membayar sesuai dengan ketetapan fiskus.
- c. Timbul utang pajak setelah adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Contoh di Indonesia: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum reformasi pajak tahun 1994, Bea Materai, serta pajak daerah tertentu. **Kelebihan:** Kepastian jumlah pajak jelas karena

ditentukan pemerintah. **Kekurangan:** Membutuhkan administrasi yang besar, berpotensi menimbulkan moral hazard aparat, serta tidak mendorong kesadaran wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciri-ciri:

- a. Wajib pajak aktif dalam menentukan kewajiban pajaknya.
- b. Fiskus berperan sebagai pengawas dan pemeriksa.
- c. Utang pajak timbul saat terjadi peristiwa pajak (misalnya penghasilan diperoleh).

Contoh di Indonesia: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagian besar pajak pusat sejak reformasi pajak 1983.

Kelebihan:

- a. Efisien, karena mengurangi beban administrasi pemerintah.
- b. Mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).
- c. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak.

Kekurangan:

- a. Membuka peluang manipulasi data oleh wajib pajak.
- b. Membutuhkan sistem pengawasan (audit) yang kuat.
- c. Tergantung pada tingkat literasi perpajakan masyarakat.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan di mana pihak ketiga (pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain) ditunjuk untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak, lalu menyetorkannya ke kas negara.

Ciri-ciri:

- a. Wajib pajak tidak secara langsung menghitung pajaknya.
- b. Pihak ketiga yang melakukan pemotongan/pemungutan.
- c. Fiskus berfungsi mengawasi pihak ketiga.

Contoh di Indonesia: Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan oleh perusahaan, Pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah, Pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak pemberi jasa.

Kelebihan:

- a. Efisien karena pajak dipungut di sumber penghasilan.
- b. Mengurangi risiko penghindaran pajak.
- c. Menjamin kontinuitas penerimaan negara.

Kekurangan:

- a. Membebani pihak ketiga sebagai pemotong/pemungut.
- b. Terkadang timbul sengketa administrasi antara wajib pajak dan pemotong.

Implikasi Dalam Manajemen Perpajakan

Pemahaman tentang cara pemungutan pajak sangat penting dalam manajemen perpajakan, karena:

1. Strategi Kepatuhan Pajak: Perusahaan harus memahami apakah pajaknya dihitung sendiri, ditetapkan fiskus, atau dipotong pihak lain.
2. Perencanaan Pajak (*tax planning*): Dengan memahami mekanisme, perusahaan dapat menyusun strategi penghematan pajak yang sah (*tax avoidance*) tanpa melanggar hukum.
3. Pengendalian Internal: Perusahaan perlu mengatur sistem pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi agar sesuai dengan kewajiban di masing-masing sistem pemungutan.
4. Risiko Hukum dan Sanksi: Kesalahan dalam menerapkan sistem (misalnya tidak memotong PPh 21 karyawan) dapat menimbulkan sanksi administrasi maupun pidana pajak (Knaisch, 2024).

Evaluasi / Soal Latihan

1. Soal 1 (Konseptual - Esai)

Jelaskan perbedaan mendasar antara *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System* dalam pemungutan pajak. Sertakan contoh pajak yang termasuk ke dalam masing-masing sistem!

2. Soal 2 (Analisis – Esai)

Menurut Anda, mengapa Indonesia sejak reformasi pajak tahun 1983 lebih banyak menggunakan *Self Assessment System*? Apa kelebihan sistem ini dibanding *Official Assessment System*?

3. Soal 3 (Evaluasi – Esai)

Setiap sistem pemungutan pajak memiliki kelebihan dan kelemahan. Jika Anda menjadi pembuat kebijakan, sistem manakah yang menurut Anda paling ideal diterapkan di Indonesia? Jelaskan alasan Anda dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan administrasi pajak.

4. Soal 4 (Konseptual – Esai)

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Jelaskan dan uraikan dengan komprehensif hukum pajak yang ada di Indonesia !

5. Soal 5 (Studi Kasus – PPh 21)

PT Kabar Baik membayar gaji karyawan sebesar Rp10.000.000 per bulan. Perusahaan diwajibkan memotong PPh Pasal 21 sesuai ketentuan tarif progresif.

- a. Jelaskan sistem pemungutan pajak apa yang berlaku pada kasus ini.
- b. Siapa yang berkewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak ke kas negara?

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, & Estralita Trisnawati. 2019. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anasta, Lawe., Deden Tarmidi, Harnofinsah, Selva Temalagi, Lin Oktris, & Agustine Dwianika. 2023. *Manajemen Pajak: Teori, Strategi dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budi, Prianto. 2019. *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: Kreston Pratama Indomitra.
- Darussalam, Dani. 2020. *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*.
- Diana, L., & L. Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Direktorat Jenderal Pajak. (Tahun Peraturan). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-XX/PJ/Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- DJP. (n.d.). *PPh Pasal 22*. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-22>.
- DJPb Kemenkeu. (n.d.). *Pajak Penghasilan Pasal 22*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Diakses dari <https://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tapaktuan/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-22.html>.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko. 2019. *Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- OnlinePajak. (n.d.). *Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal-22>.
- Ortax. (n.d.). *Panduan PPh Pasal 22: Objek, Tarif, dan Administrasinya*. Diakses dari <https://ortax.org/panduan-pph-pasal-22-objek-tarif-dan-administrasinya>.
- Ortax. 2017. *Susunan Dalam Satu Naskah 10 Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Observation & Research of Taxation.

- Pohan, Charil Anwar. 2018. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan Lanjutan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarsan, Thomas, & Cynthia. 2022. *Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai Konsep Dan Penerapan Berdasarkan UU HPP*. Jakarta: CV. Campustaka.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undip. 2018. BAB III Mekanisme Pemungutan Dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Belanja Alat Tulis Kantor Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayan Te (Skripsi). *Eprints Undip*. Diakses dari https://eprints.undip.ac.id/61199/3/BAB_3.pdf.
- Waluyo, & W. B. Ilyas. 2019. *Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2018. *Manajemen Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.

PROFIL PENULIS



N. Heriyah, S.E., M.Ak., CFP®, CTA.

Ketertarikan penulis pada ilmu akuntansi khususnya bidang *taxation*, *accounting*, dan *finance* dimulai pada tahun 2000 silam. Dalam kesehariannya penulis mengabdikan diri sebagai dosen tetap Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung. Selain berprofesi sebagai dosen, penulis adalah seorang *Certified Financial Planner (CFP®) Independent* atau perencana keuangan bersertifikasi yang aktif dalam memberikan literasi keuangan dan membantu individu untuk mencapai tujuan dalam hidupnya serta berkolaborasi dengan siapapun dalam mengedukasi masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan karier sebagai seorang dosen dan perencana keuangan profesional penulis juga aktif melakukan penelitian bidang pajak yang berhasil didanai oleh Kemenristek DIKTI dan internal perguruan tinggi. Saat ini penulis sedang menyelesaikan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran. Penulis meraih gelar Master Akuntansi (Strata 2) dari Universitas Widyatama dan menyelesaikan studi Strata 1 di program studi akuntansi Universitas Pasundan. Sebelum mengabdikan diri menjadi dosen tetap penulis juga telah berkarier di beberapa perusahaan industri manufaktur nasional dan multinasional. Selain itu, penulis aktif dalam memberikan literasi perpajakan dan keuangan baik lisan maupun tulisan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

Email Penulis: heryahamoy@gmail.com

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Buku Manajemen Perpajakan hadir sebagai referensi komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang ingin memahami perpajakan secara teoritis sekaligus aplikatif. Disusun secara sistematis, buku ini membahas mulai dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dasar-dasar manajemen perpajakan, hingga konsep subjek dan objek pajak, pajak penghasilan, PPN, serta strategi perencanaan pajak yang efektif dan sesuai ketentuan hukum. Keunggulan buku ini terletak pada pendekatannya yang memadukan teori dengan praktik nyata. Setiap bab tidak hanya menguraikan konsep dasar, tetapi juga dilengkapi dengan studi kasus, latihan soal, serta strategi analitis agar pembaca dapat menghubungkan pengetahuan akademis dengan realitas dunia bisnis dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mengimplementasikan manajemen perpajakan untuk mendukung keberlangsungan usaha sekaligus menjaga kepatuhan hukum. Lebih jauh, buku ini menekankan pentingnya membedakan antara tax avoidance yang legal dan tax evasion yang melanggar hukum, sehingga mampu menumbuhkan sikap etis dalam perencanaan pajak.

“Pajak Kuat Indonesia Maju”

TAXES

 **sada**
kurnia pustaka

